



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421.1 / 2774 / P/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-GIFFARY LUBIS
KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya membantu meletakkan dasar-dasar pengembangan sikap dan pengetahuan bagi anak usia dini perlu dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal perlu menerbitkan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa surat Ketua Kelompok Bermain AL-GIFFARY LUBIS Nomor : 422/01/PG/2014 tanggal 29 Nopember 2014 hal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Kotanopan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 73, tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 02 Tahun 2001 tanggal 26 Februari tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 8. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-GIFFARY LUBIS KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "AL-GIFFARY LUBIS"**
2. Alamat Lembaga : Desa Hutapungkut Julu
Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal
3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
4. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Ketua /Penyelenggara : **Hj. MASRIDA NASUTION**
6. Tanggal berdiri : 30 Mei 2014
7. Nomor Akte Notaris : - 15 - Tanggal 04 September 2014
8. Dikeluarkan Oleh : ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH
SK.MEN.KEH & HAM.RI.
NO.C - 485.HT 03.01 - TH. 2000
TGL 29 JUNI 2000

Diberikan Persetujuan Izin Operasional,terhitung mulai tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan 04 Desember 2016.

KEDUA : Selama menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengikuti segala peraturan perundang - undangan yang berlaku yang dikeluarkan pemerintah.

- b. melaksanakan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain yang dikeluarkan/direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- c. memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui UPT Dinas Pendidikan kecamatan Kotanopan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di kelurkan di Panyabungan
Pada tanggal 05 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. M. SAHANN PASARIBU, MM
PEMBINA TK I
NIP. 19690106 198903 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
3. Yth. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Kotanopan;
4. Pertinggal



Elli Najdah Pulungan, SH

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
Nomor : C-485. HT 03. 01 TH . 2000
Tanggal 29 Juni 2000

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 25 - IX - 2001
Tanggal 31 Desember 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 22.2/Kep/M.KUKM/VII/2008
Tanggal 31 Juli 2008

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AL-GHIFFARY LUBIS"
NOMOR : 15.-
TANGGAL : 04 September 2014.-
PENGHADAP : 1. Th. EMIR MAHBOB LUBIS, S.STP.
2. Ny. Hj. MASRIDA NASUTION.
cc. a. Ny. RATNA AMALIA LUBIS.
b. Ny. ANGGIA SARI LUBIS, SE. M. Si.
3. Nn. NURHADIJAH NASUTION.
4. Ny. UMMI KALSUM PARINDURI.

KANTOR

Jl. Willem Iskandar No. 71 Panyabungan Mandailing Natal
Telp./Fax. : (0636) 321089

LAMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"AL-GHIFFARY LUBIS"

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal empat September dua ribu empat-
belas (04-09-2014) pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu-----
Indonesia Bagian Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, ELLI NAJDAH PULUNGAN, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di-----
Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Tuan EMIR MAHBOB LUBIS, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan,

lahir di Medan, tanggal dua puluh satu April seribu-----
sembilanratus tujuh puluh tujuh (21-04-1977), Warga Negara--
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota--
Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur,
Komplek Karya Kasih Residence C B, Lingkungan VII, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan-----
1271142104770002, untuk sementara berada di Panyabungan.---

2. Nyonya Hajjah MASRIDA NASUTION, lahir di Sibolga, tanggal--

tiga Januari seribu sembilanratus limapuluh tiga (03-01- --
1953), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan--
Bandar Selamat, Jalan Kapten M. Jamil Lubis nomor 153,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan-----
1271144301930004, untuk sementara berada di Panyabungan.---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. Untuk dirinya sendiri ;-----

b. Berdasarkan atas kekuatan kuasa yang termaktub dalam-----

Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 18--

(delapan belas) Agustus 2014 (dua ribu empat belas) dan

